

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-BUPATI-NOMOR-14-TAHUN-2024-TENTANG-RENCANA-KERJA-
PEMERINTAH-DAERAH-KABUPATEN-JEPARA-TAHUN2025

PERBUB. JEPARA NO.8,BD 2025/NO.8., 6 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG, PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- bahwa dengan adanya perkembangan keadaan meliputi pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan kegiatan, penyesuaian pada target, proyeksi pendapatan, dan perencanaan pembangunan, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025,

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
- Lampiran